

Pengelolaan Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung One Map Policy

Ni Ketut Sari Adnyani^{1*}, Ni Made Wiratini², Kadek Dedy Suryana³

¹Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

²Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

³Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

Email: ¹sari.adnyani@undiksha.ac.id, ²made.wiratini@undiksha.ac.id, ³dedy.pinguinfm@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ¹sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak—Tujuan penelitian untuk menganalisis penyusunan kebijakan konservasi SDA dalam merespon degradasi kawasan pesisir Desa Tianyar, Bali. Untuk mengetahui mekanisme program kerja kemitraan kerjasama dalam mengatasi degradasi kawasan pesisir Tianyar, Bali melalui penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar. Jenis penelitian lapangan, sumber data primer, sekunder dan tersier. Informan, responden ditentukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil temuan penting penelitian bahwa kebijakan satu peta pengelolaan kawasan pesisir dengan pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana relevan dalam merespon persoalan degradasi kawasan pesisir Tianyar dengan program konservasi berkala melalui pelibatan komunitas konservasi yang terdiri dari kelompok nelayan di bawah koordinasi Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar dan Desa Adat. Sinergi pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy menitikberatkan pada nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir, memastikan pemanfaatan yang bijaksana, partisipasi masyarakat yang aktif, serta menjaga kelestarian lingkungan laut dan pantai. Rancangan kebijakan one map policy dengan pendekatan nonkonservatif berbasis Tri Hita Karana memberikan dampak bagi penguatan kelembagaan melalui kerjasama kemitraan antara Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan masyarakat untuk dibukakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Tianyar. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi. Rekomendasi kebijakan ini semestinya diakomodasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem dalam pemetaan kawasan zonasi konservasi kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem Bali melalui keterlibatan publisipasi publik.

Kata Kunci: *One Map Policy*, Nonkonfrontatif, Pesisir, Tianyar, *Tri Hita Karana*.

Abstract— The purpose of this study is to analyze the formulation of natural resource conservation policies in response to the degradation of the coastal area of Tianyar Village, Bali. To determine the mechanism of the partnership work program in addressing the degradation of the coastal area of Tianyar, Bali through strengthening the social institutions of the Yowana Bhakti Segara Foundation. Support from the village government, traditional villages and the Tianyar community. This type of research is field research, with primary, secondary and tertiary data sources. Informants and respondents were determined purposively. Data collection techniques include document studies, observations, interviews, questionnaires. SWOT analysis through FGD stages, Expert Testing and Public Testing on the formulation and finalization of policies. The important finding of this study is that the policy of one coastal area management map with a non-confrontational approach based on Tri Hita Karana is relevant in addressing the problem of coastal area degradation of Tianyar with a periodic conservation program through the involvement of conservation communities consisting of fishermen groups under the coordination of the Yowana Bhakti Segara Foundation, the Tianyar Village Government, and the Traditional Village. The synergy of non-confrontational approaches based on Tri Hita Karana supports the One Map Policy which emphasizes spiritual and social values in coastal resource management, ensures wise utilization, active community participation, and maintains the sustainability of the marine and coastal environment. The draft one map policy with a non-confrontational approach based on Tri Hita Karana has an impact on strengthening institutions through partnership cooperation between the Yowana Bhakti Segara Foundation, the Tianyar Village Government, the Traditional Village, and the community to open up the widest possible space for the community to be involved in the management of the Tianyar coastal area. This community involvement includes proposing RZWP-3-K in the planning process, implementing coastal area management based on local wisdom, community-based monitoring, and community involvement in the evaluation process. This policy recommendation needs to be accommodated by the Karangasem Regency Fisheries and Marine Affairs Office in mapping coastal conservation zoning areas in Karangasem Regency, Bali through public participation.

Keywords: One Map Policy, Non-Confrontational, Coastal, Tianyar, Tri Hita Karana.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan belum dikelolanya SDA pesisir Tianyar secara optimal, menunjukkan kesenjangan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 [1]. Bahkan telah terjadi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelangsungan ekosistem akibat pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi [2]. Terjadinya degradasi disebabkan tingkat ekstraksi berlebihan dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, telah menimbulkan ancaman kerugian ekologi. Permasalahan degradasi menjadi perhatian serius, karena wilayah pesisir Tianyar bukan hanya merupakan sumber pangan dan pertanian, tetapi merupakan pula lokasi bermacam SDA, seperti ekowisata dengan

pemandangan alam indah, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan termasuk sebagai jalur pelayaran [3]. Degradasi, mencakup berbagai bentuk, diantaranya: pencemaran, abrasi pantai, over-eksploitasi SDA dan perubahan fungsi lahan, berdampak pada ekosistem dan kehidupan pesisir [4].

Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km atau 14,90 % dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km), memiliki 8 kecamatan, yang terdiri dari 75 desa dan 3 kelurahan. Adapun 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem, seperti: Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen [5]. Luas Kecamatan Kubu, Karangasem adalah 234,77 km². Wilayah daratnya mencakup dataran dan pegunungan (termasuk lereng Gunung Agung), sedangkan potensi lautnya terletak pada garis pantainya yang panjang, yang di beberapa bagiannya telah dikembangkan menjadi kawasan wisata seperti Candigora, Tulamben, Amed, dan Candidasa. Desa Tianyar merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kubu, yang terdiri atas 3 desa, Tianyar Timur (20,35 km²), Tianyar Barat (21,30 km²), dan Tianyar Tengah (16,05 km²). terdiri dari daratan dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan laut. Desa ini memiliki wilayah daratan dengan ketinggian rata-rata sekitar 160 meter di atas permukaan laut.

Luas spesifik kawasan terumbu karang di Tianyar tidak disebutkan, namun diperkirakan membentang sepanjang ± 3 kilometer, kawasan ini merupakan habitat bagi ratusan spesies karang, lamun, ikan, makro alga, moluska, dan biota laut lainnya [6]. Dulunya Desa Tianyar kaya akan keanekaragaman hayati sebelum mengalami kerusakan. Penurunan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) pesisir di Tianyar, Bali, terutama terumbu karang, disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom dan bius, serta sampah plastik yang semakin banyak dari aktivitas wisata dan domestik, mendorong upaya konservasi untuk memulihkan ekosistem tersebut.

Kondisi ekosistem terumbu karang di zona inti dan zona pemanfaatan Desa Tianyar kemungkinan besar masuk kategori buruk atau setidaknya terancam, karena berbagai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang merusak, pencemaran, dan ancaman global seperti perubahan iklim adalah faktor utama yang menyebabkan kerusakan terumbu karang di Desa Tianyar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mitra kelompok konservasi YBS mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi terumbu karang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Terumbu Karang

No	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Terumbu Karang
Aktivitas Manusia	
1	Penangkapan Ikan yang Merusak: penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan, dapat menghancurkan struktur karang secara fisik
2	Pencemaran: limbah domestik dan sampah plastik serta sampah kiriman pada saat musim penghujan yang masuk ke laut memperburuk kualitas air dan mengganggu pertumbuhan karang
3	Pembangunan Pesisir: pembangunan di zona pantai dapat menyebabkan sedimentasi, yang mengurangi penetrasi cahaya dan menutupi karang
4	Penambat Jangkar: kapal yang menambat jangkar secara sembarangan dapat merusak terumbu karang menjadi rapuh
Ancaman Global	
1	Perubahan Iklim: pemanasan global menyebabkan kenaikan suhu permukaan laut, yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup terumbu karang
Dampak dari Kerusakan	
1	Penurunan Produksi Perikanan: kerusakan karang secara langsung mengurangi rumah bagi ikan dan satwa laut, yang pada akhirnya menurunkan hasil tangkapan nelayan
2	Ancaman Mata Pencarian: masyarakat pesisir Tianyar yang bergantung pada perikanan akan terancam mata pencahariannya akibat penurunan sumber daya laut

Sumber: Kelompok konservasi YBS, 2025 [7].

Melihat kondisi spesifik di Desa Tianyar, berdasarkan penelitian lapangan dan pemantauan langsung terhadap kondisi terumbu karang di area tersebut, terdapat banyaknya ancaman dari aktivitas manusia dan dampak global yang terjadi menyebabkan ekosistem terumbu karang di zona inti dan zona pemanfaatan Desa Tianyar, serta banyak wilayah lain di Indonesia, berada dalam kondisi yang terancam atau bahkan buruk.

Penurunan kualitas terumbu karang karena aktivitas manusia, ancaman global sehingga berdampak terhadap penurunan produksi perikanan dan ancaman mata pencaharian. Wilayah pesisir memiliki potensi yang kaya dan unik serta bernilai ekonomi tinggi. Saat ini telah muncul gejala buruk di wilayah pesisir, yakni pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang membahayakan keberlanjutan sumber daya pesisir seperti pencemaran, penangkapan ikan dengan peledak, eksploitasi, kerusakan ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan ruang dan sebagainya [8]. Kondisi ini mengancam kelestarian sumber daya pesisir sekaligus mengancam kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir. Praktik penangkapan ikan secara destruktif telah terjadi sejak 2010 sampai 2016 [9],[10],[11]. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan bius ikan (*potasium sianida*) menjadi penyebab kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir Tianyar.

Potret kerusakan sumberdaya perikanan laut pada kawasan Desa Tianyar telah umum terjadi di Indonesia. Praktik perikanan destruktif yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di berbagai wilayah di Indonesia telah banyak diteliti sebelumnya. Diperkirakan bahwa 75 persen kerusakan terumbu karang di Indonesia disebabkan karena penggunaan bahan peledak dan 5 persen karena sianida [12].

Pet-Soede et al. [13], memperkirakan bahwa sebuah ledakan bom ikan yang dikemas dalam botol bir dapat menghancurkan terumbu karang seluas 5 m². Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan bom ikan ditandai dengan sisa-sisa pecahan karang yang tersebar di dasar perairan [14]. Penggunaan busus ikan menyebabkan kerusakan terumbu karang, sekaligus kematian larva dan ikan-ikan kecil. Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kerusakan terumbu karang dalam jangka panjang mencapai ratusan ribu dollar Amerika Serikat per km² [15].

Degradasi sumber daya pesisir merupakan permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Tianyar. Hasil observasi dan pelaksanaan penelitian, menunjukkan ancaman degradasi tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat pesisir, tetapi juga pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan kelompok pencinta lingkungan, seperti kelompok konservasi YBS yang seharusnya sedang dan dalam proses penerapan program konservasi [16], [17].

Kontribusi terbaru penelitian dalam pengembangan pendekatan pengelolaan SDA pesisir untuk membentuk harmonisasi pola kemitraan di kalangan *stakeholder* terkait. Penelitian sebelumnya, menyoroti pengaruh positif ajaran *Tri Hita Karana* terhadap penguatan kelembagaan dalam pengelolaan Kawasan pesisir [18] menjadi dasar penelitian saat ini. Kearifan *Tri Hita Karana* diusulkan untuk membangun moral hukum dan nilai-nilai etika dalam kehidupan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [19]. *Novelty* dari penelitian ini yaitu rancangan *one map policy blue economy* berkelanjutan [20], dimana *stakeholder* terkait dapat menerapkan konservasi berkala melalui program kerja terjadwalkan efektif memperkuat nilai-nilai harmonisasi melalui kemitraan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan [21], yaitu di Yayasan Yowana Bhakti Segara, dimana keanggotannya terdiri dari beberapa kelompok nelayan Tianyar. Tahapan *field research* untuk menyusun kebijakan konservasi kawasan pesisir meliputi persiapan dan perencanaan (penentuan tujuan, desain survei), pengukuran dan pengumpulan data (analisis ekologi, ekonomi, dan sosial), serta penyajian dan analisis data (membuat peta, menganalisis ancaman, dan menentukan target konservasi). Data yang dikumpulkan sangat penting untuk merumuskan kebijakan konservasi yang efektif, seperti menentukan zona inti dan zona pemanfaatan.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah pendekatan Nonkonfrontatif. Pendekatan Nonkonfrontatif merupakan pendekatan mengedepankan musyawarah mufakat, dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli [22]. Untuk membentuk harmonisasi pola kemitraan dalam pengelolaan SDA pesisir [23], pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan Nonkonfrontatif pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*), yang melibatkan berbagai *stakeholder* dan sektor secara sinergis, serta fokus pada keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Kebijakan Satu Peta (KSP) atau *One Map Policy* adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 [24]. Landasan mengapa harus adanya kebijakan satu peta, sebab selama ini masih seringkali terjadi permasalahan di dalam kebijakan sektor-sektor, mulai dari sektor kehutanan, sektor pertanian, dan lain-lain yang selalu mempunyai masalah terkait adanya tumpang tindih perizinan ataupun permasalahan yang berakibat pada tersendatnya pelestarian dan perlindungan, termasuk dalam hal ini perlindungan SDA pesisir Tianyar. Dengan adanya *One Map Policy* ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas SDA dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan sektor yang berbenturan dengan masyarakat, termasuk dengan masyarakat hukum adat. Penelitian ini relevan dengan konstitusi dasar Negara RI yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” [25].

Blue Economy sebagai semua kegiatan ekonomi terkait dengan laut dan pantai, mencakup berbagai sektor telah terbentuk maupun sedang berkembang yang saling terkait satu sama lain [26]. Beberapa komponen yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aktivitas, di antaranya: pemanfaatan sumber daya hayati, ekstraksi sumber daya non-hayati, komersialisasi dan perdagangan, serta respon terhadap tantangan kelestarian laut [27]. Sebagaimana telah tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 tujuan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dicapai pada tahun 2030 [28], **tujuan ke-14** secara khusus difokuskan pada kesehatan lautan dan sumber daya hayati yang ditemukan di dalamnya. *Blue economy* dapat digunakan sebagai instrument untuk mencapai **SDGs ke-14** di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan internasional [29]. Dalam rangka kewajiban seluruh *stakeholder* serta pertanggungjawabannya, tidak hanya negara, namun termasuk

masyarakat, korporasi maupun perusahaan secara bersama-sama mengusahakan terbangunnya *sustainable blue economy*, terutama pemenuhan kebutuhan yang memanfaatkan lingkungan sebagai basisnya seperti keanekaragaman hayati dan biota laut, relevan digunakan landasan filosofis masyarakat Bali “*Tri Hita Karana*” dalam menjaga keharmonisan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan, menempatkan filosofi *ecosophy* yang *deep ecology* dari filsuf Arne Naess dalam rangka *sustainable blue economy* [30], pencapaian **SDGs 16** (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh), **SDGs 17** (kemitraan untuk mencapai tujuan).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. *One map policy blue economy* berkelanjutan bersinergi dengan program prioritas KKP untuk implementasi *Blue Economy* dalam mendukung poros maritim dunia ada 5, yaitu: (1) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (2) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut; (3) Pembangunan Budidaya Laut Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; (4) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; dan (5) Memperluas Kawasan Konservasi Laut [31].

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif, bahwa pemilihan *one map policy blue economy* berkelanjutan didasari atas dasar pertimbangan bahwa *one map policy* ini memiliki tahapan sistematis, mudah dipahami serta berpijak pada landasan teoritis desain SDGs. al tersebut juga sudah dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang laut, yaitu: Ekonomi biru adalah pendekatan yang berfokus pada pengelolaan laut secara berkelanjutan dengan melestarikan sumber daya laut, pesisir, dan ekosistemnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyusunan Kebijakan Konservasi SDA dalam Merespon Degradasi Kawasan Pesisir Desa Tianyar, Bali

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Tianyar ditandai dengan ketergantungan pada sektor perikanan (nelayan dan budidaya), serta potensi usaha garam. Secara administrasi, kawasan Desa Tianyar, terdiri atas tiga Banjar Dinas (Dusun), yaitu Banjar Dinas Tunas Sari, Banjar Dinas Eka Adnyana dan Banjar Dinas Darmawinangun. Penduduk Desa Tianyar, yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Karangasem, sebagian besar adalah masyarakat Bali, yang terdiri dari berbagai suku seperti Batak, Jawa, Sunda dan komunitas Tionghoa dengan bahasa pengantar sehari-hari menggunakan Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia. Sarana air minum, transportasi, pendidikan, listrik dan kesehatan bagi penduduk Desa Tianyar sangat memadai.

Jalur laut menjadi jalur transportasi mata pencaharian penduduk pada kawasan pesisir Desa Tianyar. Nelayan Tianyar menggunakan sarana *Jukung* (sampan kecil) untuk menangkap ikan. Rute *Jukung* nelayan Desa Tianyar umumnya adalah menuju lokasi rumpon, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang terpasang di laut, baik di perairan dangkal maupun dalam, dengan jarak sekitar 10 mil dari pantai. Nelayan Tianyar menggunakan *Jukung* untuk berangkat melaut ke lokasi rumpon tersebut guna mencari ikan Jika kondisi laut bergelombang besar, terutama saat musim ombak antara bulan Juli-September dan Desember-Maret, masyarakat sulit untuk mengurus berbagai keperluan.

Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Tianyar lengkap, dari PAUD, TK, SD, SMP sampai tingkat SMA. Sarana listrik di sediakan oleh pemerintah daerah pada masing-masing KK, yang biaya operasionalnya di tanggung oleh masyarakat setempat. Puskesmas Kubu II untuk pelayanan kesehatan masyarakat sudah tersedia dan di kelola oleh tim medis desa. Pasien yang tidak tertangani di Puskesmas Kubu II akan di rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat di luar kawasan Desa Tianyar.

Tabel 2. Struktur sosial Nelayan di Desa Tianyar

Struktur Sosial	Peranan sosial
Pengepul	Pedagang pengepul adalah memiliki akses pasar, permodalan, teknologi penangkapan, dan jaringan sosial nelayan.
Pemilik kapal	Pemilik kapal adalah pemilik perahu, mesin, alat tangkap. Pemilik kapal menentukan targer daerah penangkapan untuk mengoptimalkan jumlah hasil tangkapan nelayan.
Nahkoda atau Juragan	Nahkoda atau Juragan adalah penanggung jawab operasional kapal ketika sedang melaut. Nahkoda atau Juragan berperan dalam menentukan daerah penangkapan, operasional, alat tangkap, penjualan dan pembagian hasil tangkapan.
ABK	ABK bekerja sesuai dengan arahan dari nahkoda atau juragan. Berdasarkan praktik perikanan destruktif, ABK bertugas melakukan penyelaman untuk membius ikan dengan sianida di dasar perairan menggunakan kompresor atau melakukan penyelaman untuk mengumpulkan ikan hasil bom.

Sumber: Pengolahan Data Hasil Wawancara, Sabtu 31 Mei 2025.

Sebagian besar masyarakat kawasan pesisir Desa Tianyar bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka umumnya menggunakan *Jukung* (sampan kecil) untuk membantu pengoperasian berbagai alat tangkap seperti jaring, bubu, bagan, bom ikan dan bius ikan. Struktur sosial nelayan terbentuk berdasarkan kepemilikan alat produksi. Hubungan sosial produksi antara pedagang pengepul, pemilik kapal, nahkoda atau juragan, dan ABK membentuk diferensiasi dan stratifikasi sosial nelayan pada kawasan pesisir Tianyar.

Implikasi diferensiasi dan stratifikasi sosial nelayan di pesisir Tianyar adalah munculnya kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan gaya hidup, serta pembagian kerja dan peluang yang tidak merata di antara nelayan. Hal ini berdampak pada perbedaan akses terhadap sumber daya, kekayaan, pendidikan, dan kesehatan, yang dapat menciptakan hierarki sosial dan potensi konflik di dalam komunitas nelayan.

Penyusunan kebijakan konservasi SDA untuk merespons degradasi kawasan pesisir melibatkan perencanaan yang terpadu, penetapan zonasi, program rehabilitasi, regulasi yang ketat, serta pelibatan pemangku kepentingan. Kebijakan ini harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan

Analisis kebijakan konservasi kawasan pesisir, data kualitatif dapat menunjukkan bahwa masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan. Analisis spasial mungkin menunjukkan adanya konflik antara area penangkapan ikan tradisional dengan area yang direncanakan untuk konservasi. Analisis konten dokumen mungkin menemukan bahwa peraturan yang ada tidak mendukung partisipasi masyarakat. Kombinasi temuan ini dapat mengarah pada rekomendasi kebijakan yang mencakup mekanisme konsultasi masyarakat yang lebih baik dan zonasi yang mengakomodasi kebutuhan lokal.

3.2 Mekanisme Program Kerja Kemitraan Kerjasama dalam Mengatasi Degradasi Kawasan Pesisir Tianyar, Bali melalui Penguatan Kelembagaan Sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara

Pengelolaan kawasan pesisir Tianyar berpedoman pada dasar hukum pengelolaan pesisir secara umum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu, pengelolaan pesisir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana lainnya, serta didukung oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Di level Pemerintah Daerah, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang relevan untuk sumber daya alam dan wilayah pesisir, yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032, mengatur tata ruang secara keseluruhan, termasuk zona pesisir dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang juga berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Desa Tianyar, khususnya Tianyar Timur Kabupaten Karangasem, Bali, menjadi lokasi penting untuk konservasi terumbu karang, terutama melalui inisiatif penanaman dan pengembangan terumbu karang buatan (*artificial reef*) dan program restorasi sejak tahun 2017. Inisiatif ini tidak hanya menenggelamkan ribuan terumbu karang buatan tetapi juga melibatkan masyarakat lokal, wisatawan (*voluntourist*), dan komunitas kelompok nelayan dan komunitas konservasi untuk mendukung pengelolaan SDA pesisir berkelanjutan.

Yayasan Yowana Bhakti Segara mengkoordinir kelompok nelayan yang memiliki rasa simpati akan keberlanjutan ekosistem laut Tianyar. Dengan komitmen bersama diantara anggota kelompok yang peka lingkungan pesisir, lebih lanjut berkembang menjadi komunitas pelestari terumbu karang dengan kegiatan konservasi pemulihan kondisi terumbu karang yang selama ini mengalami degradasi. Inisiasi awal program konservasi terumbu karang ini dikembangkan di pesisir Desa Tianyar, dilatarbelakangi oleh Kerjasama kemitraan Yayasan Yowana Bhakti Segara dengan periset internasional yaitu diantaranya: 1) Zach Boakes dengan timnya 2) Alice E. Hall, dan 3) Georgia C.A. Jones yang berasal dari *a Bournemouth University, Department of Life and Environmental Sciences, Faculty of Science and Technology, Poole, UK* berkolaborasi dengan Eghbert Elvan Ampou berasal dari instansi *Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Institute for Marine and Research Observation*, Bali, Indonesia melakukan penelitian sekaligus *mentraining* komunitas konservasi untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang di pesisir Tianyar. Berikut ini kegiatan wawancara langsung dengan Dr.Zach dan I Ketut De Sujana Mahartana selaku Ketua Yayasan Yowana Bhakti Segara.



Gambar 2. Wawancara dengan Mitra Penelitian dan Dr. Zach
Sumber: Pelaksanaan Penelitian September 2025.

Tahapan konservasi terumbu karang di Tianyar, Bali, umumnya meliputi pengumpulan data dan survei untuk menilai kondisi terumbu, pembangunan dan pemasangan struktur terumbu buatan, serta transplantasi dan pemulihan

karang, yang didukung oleh program edukasi dan kesadaran masyarakat serta pemantauan kualitas air berkelanjutan. Penenggelaman karang buatan secara berkala, dilengkapi dengan pemantauan setiap hari dan pengawasan serta perawatan karang untuk dapat tumbuh dan berkembang sempurna. Di bawah asuhan dan koordinasi Yayasan Yowana Bhakti Segara dan fasilitator periset internasional menggerakkan komunitas pencinta lingkungan laut ini kemudian secara bersama-sama disepakati menjadi *role model* untuk memasyarakatkan upaya pelestarian dengan kolega maupun rekan sejawat di lingkungan tempat tinggalnya. Detail tahapannya dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Tahapan Konservasi Terumbu Karang Tianyar

Sumber: Tahapan Konservasi oleh kelompok konservasi YBS, Periset, Bali *Volunteer* Program. Komunitas Konservasi Kawasan Pesisir Tianyar.



Gambar 4. Sinergi Kemitraan Progam Konservasi Terumbu Karang Tianyar

Sumber: Dokumentasi pelaksanaan kegiatan mitra penelitian dalam berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Yayasan Yowana Bhakti Segara dan relawan komunitas kosertasi dan *Volunteer*.

Relawan konservasi di bawah asuhan Yayasan Yowana Bhakti Segara ada komunitas relawan yang memiliki program selain konservasi riil terumbu karang pada laboratorium terumbu karang juga melakukan kegiatan edukasi pada generasi muda khususnya penanaman sikap dan perilaku cinta lingkungan melalui serangkaian kegiatan konservasi yang dilakukan. Anak-anak dari anggota Yayasan Minagora Lestari di Tianyar terlibat dalam kegiatan konservasi terumbu karang dengan penuh semangat, di mana mereka belajar tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan menjadi bagian dari perjuangan konservasi sejak usia dini. Detail kegiatan edukasi konservasi terumbu karang bagi anak-anak Yayasan dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Detail Kegiatan

No	Detail Kegiatan
1	Konteks: Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Minagora Lestari di Tianyar.
2	Peserta: Anak-anak dari para anggota yayasan menjadi peserta utama dalam kegiatan ini.
3	Tujuan: Anak-anak diajak untuk belajar mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan terumbu karang
4	Semangat: Mereka menunjukkan semangat dan kepedulian yang tinggi selama kegiatan
5	Manfaat: Melalui kegiatan ini, anak-anak dibentuk menjadi bagian dari perjuangan konservasi sejak usia dini, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan

Sumber: Serangkaian Program Edukasi Konservasi Terumbu Karang bagi Anak Usia Dini di Tianyar.



Gambar 5. Program Edukasi Konservasi Terumbu Karang bagi Anak Usia Dini di Tianyar

Sumber: Dokumentasi Program Edukasi Konservasi Terumbu Karang.

Masyarakat telah mengelola kawasan pesisir Tianyar sejak dulu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan tidak melupakan kelestarian sumberdaya lautnya. Awalnya pengelolaan kawasan dilakukan oleh kelembagaan lokal *Pecalang Segara* yang diatur dengan hukum adat. Peran *Pecalang Segara* kemudian digantikan oleh kelembagaan pengepul yang lebih berorientasi ekonomi. Perubahan tersebut diantaranya disebabkan oleh komersialisasi sumberdaya perikanan yang akhirnya berujung pada eksploitasi sumberdaya dan kerusakan lingkungan. Tabel 4 menjelaskan kronologi sejarah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir Tianyar.

Tabel 4. Sejarah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir Tianyar

Era	Uraian
Sebelum 1951	Pengelolaan kawasan pesisir Tianyar di bawah <i>Pecalang Segara</i> yang dibantu kelompok nelayan berkapasitas sebagai kelompok, memiliki kewenangan dan pengetahuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut, seperti menentukan musim dan alat tangkap, serta mengatur lokasi penangkapan dan jenis biota laut yang boleh ditangkap, yang umum dijumpai dalam pengelolaan laut berbasis masyarakat dan pengecer ikan bertugas mengatur pemasaran hasil tangkapan nelayan.
1951-1980	Kelembagaan lokal <i>Pecalang Segara</i> mulai memudar dan digantikan dengan sistem ABK. Sumberdaya laut dan perikanan di kawasan pesisir Tianyar sudah mulai di eksploitasi, baik oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang. Pada era ini sudah digunakan bom ikan dan bius, namun masih sebatas memenuhi kebutuhan hajatan masyarakat di dalam kawasan atau permintaan ikan sewaktu-waktu dalam jumlah besar dari luar kawasan.
1980-2000	Meningkatnya permintaan ekspor komoditas ikan karang seperti kerapu, napoleon dan lobster ke Hongkong, Singapura dan Jepang memicu penggunaan sianida. Penggunaan bom juga semakin meningkat untuk memenuhi permintaan pasar-pasar di luar kawasan seperti di Kabupaten Buleleng, Bangli dan Denpasar
2000-2016	Maraknya penangkapan ikan menggunakan bom dan bius yang merusak sumberdaya perikanan menyebabkan pemerintah meningkatkan status kawasan pesisir Tianyar dari wilayah tangkap ikan menjadi area konservasi dengan laboratorium terumbu karang bawah laut. Pengawasan dilakukan oleh Yayasan Yowana Bhakti Segara dan relawan komunitas kosertasi, Volunteer berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan. Namun berbagai cara dilakukan oleh nelayan untuk mengelabui petugas kawasan diantaranya dengan menyelipkan kedalam kawasan di malam hari untuk melakukan penangkapan ikan.
2017-sekarang	Penggunaan bom ikan dan sianida sudah mulai teratasi meskipun belum bisa di hilangkan seluruhnya. Pada tahun 2016, di kawasan pesisir Tianyar masih terdapat 32,16% nelayan menggunakan bom ikan dan sianida. Maraknya penangkapan nelayan oleh aparat keamanan dan pihak terkait serta sulitnya mendapatkan bahan baku bom ikan dan sianida berhasil menekan praktik perikanan destruktif

Sumber: Azwar [32], Lampe [33] dan Pengolahan Data Hasil Wawancara.

Nelayan pada kawasan pesisir Tianyar telah mengetahui fungsi laboratorium terumbu karang Tianyar, Edukasi yang diberikan Yayasan Yowana Bhakti Segara selaku pengelola kawasan, zonasi yang di lindungi, dan alat tangkapan serta hasil tangkapan yang dilarang. Nelayan juga mengetahui bahwa penggunaan bom ikan dan bius menyebabkan berkurangnya sumberdaya ikan dari penurunan hasil tangkapan dalam beberapa tahun yang disebabkan oleh kerusakan terumbu karang akibat praktik perikanan destruktif. Nelayan mengakui masih melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom dan bius karena dianggap lebih mudah dan cepat menghasilkan. Fenomena ini juga terjadi di daerah

lain. Sunariyanto & Arifin [34], menjelaskan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan dengan praktik perikanan destruktif di perairan Kabupaten Bombana.

Praktik perikanan destruktif di kawasan pesisir Tianyar, mulai marak terjadi dikalangan nelayan sejak pudarnya pengaruh kelembagaan lokal *Pecalang Segara* dalam mengatur pengelolaan sumberdaya laut [35]. Dominasi kelembagaan ini kemudian digantikan oleh pengepul yang berjejaring dengan ABK dalam pola hubungan patron-klien. Pengepul memberikan modal dan menyediakan akses pasar kepada nelayan sehingga terdorong untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak dengan berbagai alat tangkap termasuk menangkap ikan dengan cara-cara destruktif. Praktik perikanan destruktif pada kawasan pesisir Tianyar secara simultan dipengaruhi oleh berbagai faktor sesuai dengan kepentingan masing-masing aktor dalam kawasan pesisir Tianyar, dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Faktor Sesuai Dengan Kepentingan

Faktor Penyebab	Aktor	Isu
Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan	BKSDA, KKP, Pemda Kepolisian, dan TNI	Konflik kewenangan pengelolaan, baik pengawasan maupun penindakan.
Konflik antar Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Nelayan pelaku praktik perikanan destruktif vs non destruktif Nelayan lokal vs pendatang 	Perebutan wilayah penangkapan
Hubungan patron-klien yang kuat	Pengepul sebagai pemilik modal dan alat produksi (patron) dan ABK sebagai nelayan ABK (klien)	Relasi ekonomi asimetris
Bahan baku Bom ikan dan sianida mudah diperoleh	Penyelundup, pengepul dan nelayan	Perdagangan bahan <i>illegal</i>
Terbukanya peluang pasar	Pengepul dan kapal ikan	Komersialisasi perikanan

Sumber: Pengolahan Hasil Data Wawancara

Pengelolaan merupakan faktor penting dalam mengontrol eksploitasi sumberdaya perikanan pada kawasan pesisir Tianyar. Status pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang Tianyar berada dalam otoritas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mempunyai petugas pengawas yang ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan memiliki wewenang untuk mengawasi dan memastikan kelestarian sumberdaya perikanan kawasan. Pemerintah daerah berkepentingan memanfaatkan kawasan konservasi terumbu karang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus pendapatan asli daerah dengan mengembangkan jasa pariwisata dalam kawasan yang secara langsung mempengaruhi aktifitas masyarakat setempat. Kewenangan kepolisian melalui POLRES dan POLAIRUD Kabupaten Karangasem yang dibantu aparat TNI bertanggung jawab dalam upaya mengamankan kawasan laut dari berbagai aksi kriminal.

Mekanisme program kerja kemitraan dalam mengatasi degradasi kawasan pesisir melibatkan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, akademisi) untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan bersama. Mekanisme ini mencakup pendirian "sekolah lapang" untuk pelatihan, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan berbasis masyarakat dan konservasi (seperti rencana DPL dan DPM), serta dukungan teknis dan finansial melalui hibah usaha.

4. KESIMPULAN

Penyusunan kebijakan konservasi SDA dalam merespon degradasi kawasan pesisir Desa Tianyar, Bali pada dasarnya berorientasi pada perlindungan wilayah pesisir dari kegiatan eksploitasi tidak bertanggung jawab, diintegrasikan dalam kegiatan pemanfaatan, reklamasi, konservasi, rehabilitasi dan mitigasi bencana. Selain itu, pendekatan nonkonfrontatif bertujuan menciptakan keharmonisan dalam pengelolaan SDA pesisir, perlu penyediaan ruang publik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa adat untuk turut serta berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif pemberdayaan. *One map policy blue economy* berkelanjutan dirancang tidak hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan saja, namun aspek ekonomi, kepastian hukum, perlindungan terhadap kearifan budaya lokal. Kearifan *Tri Hita Karana* diusulkan untuk membangun moral hukum dan nilai-nilai etika dalam kehidupan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan dalam pengelolaan terumbu karang di pesisir Tianyar. Mekanisme program kerja kemitraan untuk mengatasi degradasi kawasan pesisir meliputi perencanaan (identifikasi masalah, penetapan tujuan,

dan pemilihan mitra), pelaksanaan (mobilisasi sumber daya, kegiatan langsung di lapangan seperti restorasi dan pengelolaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat), pemantauan dan evaluasi (penilaian efektivitas program, serta penyesuaian strategi), dan pengelolaan berkelanjutan (mengintegrasikan hasil ke dalam kebijakan, memperkuat kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan *finansial*). Manfaat positif dari model kebijakan berbasis masyarakat yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain, memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Tianyar. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kemendikisaintek atas hibah DPPM penelitian dengan skema Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2025 dengan Kontrak Penelitian, Kontrak Induk: 100/C3/DT.05.00/PL/2025, tanggal 28 Mei 2025 dan Kontrak Turunan: 322/UN48.16/PT/2025, tanggal 30 Mei 2025 dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis *Tri Hita Karana* Mendukung *One Map Policy Blue Economy* Berkelanjutan”. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra penelitian Yayasan Yowana Bhakti Segara, dan *stakeholders* lainnya, seperti Yayasan Widya Sari, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan Masyarakat Tianyar. Terima kasih disampaikan pula kepada LPPM Undiksha karena telah memfasilitasi media publikasi luaran hasil penelitian telah terwadahi melalui forum Jurnal Media Informatika (JUMIN) Tahun 2025.

REFERENCES

- [1] Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 15 Januari 2014, LN.2014/No.2, TLN No.5490, LL SETNEG: 25 HLM.
- [2] Jazuli, A., *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015; 4(2): 181-197.
- [3] Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M., *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [4] Subair, L., *Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan)*, Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 2024; 4(1): 45-58.
- [5] Adnyani, N. K. S. (2014). Nyepi Segara sebagai kearifan lokal masyarakat Nusa Penida dalam pelestarian lingkungan laut. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1).
- [6] Adnyani, N. K. S., Wiratini, N. M., Pradnya, P. V., Toon, K. P. D. A. T., & Suryana, K. D. (2025). Non-Confrontational Approach Based on Tri Hita Karana Supporting the One Map Policy for a Sustainable Blue Economy. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 221, p. 02015). EDP Sciences.
- [7] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- [8] Harahap, R. H. (2015). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. In *Forum Rektor Indones. dan USU* (pp. 1-22).
- [9] Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24-37.
- [10] Hukom, F. D., Yulianda, F. D., & Kamal, B. M. (2019). Efektivitas zonasi dalam pengelolaan perikanan karang di kawasan konservasi perairan Selat Dampier, Raja Ampat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 93-103.
- [11] Husni, S., Yusuf, M., Nursan, M., FR, A. F. U., & Widiyanti, N. M. Z. (2022). Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4), 395-406.
- [12] Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 15 Januari 2014, LN.2014/No.2, TLN No.5490, LL SETNEG: 25 HLM.
- [13] Jazuli, A. (2015). *Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2), 181-197.
- [14] Manullang, S. O. M., Kusumadewi, Y. K., Tompul, V. B. T., & Nurwanti, I. I. N. (2022). Urgensi Single Basic Map Untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dalam Penataan Ruang. *Journal Presumption of Law*, 4(1).
- [15] Pakpahan, F., Ramadani, T., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi kebijakan satu peta energi sumber daya mineral (esdm one map) di kementerian energi sumber daya mineral republik Indonesia. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 109-118.
- [16] Pandjaitan, M. L. W. (2024). Optimalisasi Kebijakan One Map Policy dengan Aplikasi SI PANDUBEDAS: Integrasi Data Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. *Jurnal Praktik Keinsinyuran*, 1(03), 328-339.
- [17] Perikanan, S. P. K., *Kementerian Kelautan dan Perikanan*; (2024), April.
- [18] Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*.



Universitas Brawijaya Press.

- [19] Subair, L. (2024). Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45-58.
- [20] Triwibowo, A. (2023). Strategi pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 61-66.
- [21] Sujarweni, V. W., Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss; 2014:74.
- [22] Al-Aris, I. C., & Kongres, E., Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pembangunan Rumah oleh Developer yang Tidak Sesuai dengan Standar dan Kualitas pada Kasus Cindo Residence dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PDT/2012/PT. PLG, *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 2022; 5(1): 103-112.
- [23] Chikmawati, N. F., & Ariyanti, E. R. N., Kemitraan Bahari Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*; 2017, 8(1): 27-68.
- [24] Manullang, S. O. M., Kusumadewi, Y. K., Tompul, V. B. T., & Nurwanty, I. I. N., Urgensi Single Basic Map untuk Perlindungan Sumber Daya Air dalam Penataan Ruang, *Journal Presumption of Law*; 2022, 4(1).
- [25] Indonesia, Pemerintah Pusat, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen, Jakarta.
- [26] Maeyangsari, D., Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, *Perspektif hukum*; 2023: 106-126.
- [27] The World Bank, The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries, Washington, World Bank Publications; 2017: 1-3.
- [28] Wati, A. S., Ramadhan, F. B., Dedyanti, M. K., & Pandin, M. Y. R., Pengaruh Konsep Blue Economy dan Blue Growth terhadap Integrated Reporting pada PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk Tahun 2020-2022, *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*; 2024, 6(3).
- [29] Priyono, V. R. P., Implementasi Blue Economy untuk mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia); 2024.
- [30] Dharmawan, N. K. S., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A., Perusahaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right to Tourism vs Sustainable Tourism, *Masalah-Masalah Hukum*; 2018, 46(2): 125-135.
- [31] Perikanan, S. P. K., Kementerian Kelautan dan Perikanan; April 2024.
- [32] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R/D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- [33] Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., & Fasa, M. I., Metode Penelitian Kualitatif, Zahir Publishing, 2021.
- [34] Mukhlisin, A., & Pasaribu, M. H., Analisis SWOT dalam Membuat Keputusan dan Mengambil Kebijakan yang Tepat, *Invention: Journal Research and Education Studies*; 2020, 1(1): 33-44.
- [35] Husni, S., Yusuf, M., Nursan, M., FR, A. F. U., & Widiyanti, N. M. Z., Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*; 2020, 5(4): 395-406.